



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 10961 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/09/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 387 / SK-BUP / HK / 2015 Tanggal 13 Juli 2015, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 Nomor : 900/03/DP.C-7/TKN 01-MM/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01

Nama Yayasan / Desa :

Status : Negeri

Alamat : JL. Mulawarman RT. IV Desa Muara Muntai Ulu Kecamatan Muara Muntai

Status Bangunan : Milik Sendiri

Status Akreditasi : Akreditasi B

Izin Berlaku : Dari Tanggal 13 September 2022 s.d 13 September 2025



Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 20 September 2022



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 10961 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/09/2022, TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022



Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Negeri 01
Kecamatan	: Muara Muntai
Nama Kepala Sekolah	: Salmah, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir	: Muara Muntai, 12 Desember 1964
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: S1
Nomor SK Kepala Sekolah	: P - 7255/DPK/SET-2/821.29/04/2021

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI
S. JANTO, S. Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd
THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001